

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Status hukum tentara bayaran menurut hukum humaniter internasional adalah sebagai *unlawful combatan*. Apabila mereka tertangkap pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka mereka tidak bisa memiliki hak sebagai tawanan perang. Tentara bayaran tersebut meskipun berstatus *unlawful combatan*, tetapi tetap mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku di negara penahan tentara bayaran tersebut.

b. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum, disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk dalam kejahatan perang atau tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Apabila termasuk kejahatan perang, maka bisa lakukan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional, dan apabila termasuk kejahatan dalam perang, maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum positif negara dimana tindakan kriminal tersebut dilakukan.

4.2. Saran

1. Perlu dibuat aturan hukum di setiap negara berkenaan dengan tentara bayaran. Saat ini terdapat berbagai aturan yang berbeda-beda di setiap negara di dunia. Beberapa negara membuat suatu peraturan melarang

aktifitas tentara bayaran, sebagian lagi mendukung dan mengembangkan tentara bayaran di negaranya.

2. Untuk mempertegas apakah tentara bayaran itu dilarang atau tidak, perlu dibuat semacam konvensi yang mengatur khusus tentang tentara bayaran, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan pendapat negara-negara berkaitan dengan tentara bayaran. Dengan demikian dapat dicapai suatu kesepakatan internasional tentang tentara bayaran dari sudut pandang yang sama.
3. Perlu dibuat aturan secara regional mengenai tentara bayaran, dan pengaturan tentang penegakan hukum yang bisa dilakukan apabila tentara bayaran tersebut melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal, seperti yang telah dilakukan oleh Organisasi Afrika Bersatu. Hal tersebut diharapkan juga bisa dilaksanakan di wilayah regional yang lainnya, seperti ASEAN, Uni Eropa dan organisasi regional lainnya.